

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

---

Nomor : 12784/I12.B1/U/2000

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) SWASTA SWADIPA 2 NATAR LAMPUNG SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Swadipa Himpunan Pemuda Natar Lampung Selatan Nomor : 12/Y/SWD/IV/2000 April 2000 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Swasta Swadipa 2 Natar Lampung Selatan;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdiknas Lampung Tengah Nomor : 1039/I.12.2/T/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta Swadipa 2 Natar Lampung Selatan;
  3. Rekomendasi dari Bappeda Lampung Selatan Nomor : ..../400/03.B/1999 tanggal 26 April 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta Swadipa 2 Natar Lampung Selatan;
- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung tanggal 7 Juni 2000 tentang kesiapan pendirian SMK Swasta Swadipa 2 Natar Lampung Selatan;
  2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Yayasan Swadipa Himpunan Pemuda Natar Lampung Selatan;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menertibkan Surat Keputusan Pemberian Izin.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
  3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
  4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 ;
  5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
  2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
  3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
  4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Menyetujui Yayasan Swadipa Himpunan Pemuda Natar Lampung Selatan mulai tahun pelajaran 2000/2001 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
    - a. Nama : SMK Swadipa 2 Natar
    - b. Bidang Keahlian :
      1. Teknik Mesin
      2. Teknik Elektro
      3. Teknik Bangunan
    - c. Program Keahlian :
      1. Tehnik Mekanik Otomotif
      2. Tehnik Instalasi Listrik
      3. Tehnik Konstruksi Bangunan
    - d. No. Data Sekolah : -
    - e. No. Statistik Sek. : -
    - f. Alamat Sekolah : Jl. Raya Bumisari No. 217 Natar Lampung Selatan Udik
  2. Kepada Yayasan Pendidikan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
  3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
  4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pemuda Indonesia Lampung Selatan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001;
  6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 9 Juni 2000



Kepala Kantor Wilayah Depdiknas  
Propinsi Lampung, d

H. THALIB MUHAMMAD MBERU, SH/bk  
NIP 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakanin Dikdiknas Kabupaten Lampung Selatan;
6. Sdr. Kepala SMK Swadipa 2 Natar Lampung Selatan;
7. Arsip.